

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sehubungan pada berlanjutnya pemulihan perekonomian di Indonesia, industri keuangan syariah menunjukkan kontribusi yang signifikan dan positif. Hal ini terbukti dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rekapitulasi Kemajuan Finansial Syariah di Indonesia periode 2022, yang mencatat bahwa jumlah kekayaan finansial islam di Indonesia telah meraih Rp2.375,84 triliun pada Desember 2022. Angka tersebut meningkat 15,87% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp2.050,44 triliun (OJK, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif, yang berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bukan hanya menunjukkan eksistensinya di lingkup nasional, industri keuangan syariah Indonesia pun mempunyai potensi yang diakui secara internasional. Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam hal kekayaan finansial syariah teratas di tingkat global, jumlah aset mencapai US\$119,5 miliar (*State of Global Islamic Report 2022*).

Berdasarkan data OJK (2022), sektor jasa keuangan syariah Indonesia memiliki porsi aset keuangan yang kian mengalami pertumbuhan, salah satunya pada subsektor IKNB Syariah dengan persentase pertumbuhan 6,15%, jumlah tersebut meningkat sebesar 20,88% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 3,90% secara tahunan.


Namun jika dibandingkan dengan proporsi aset keuangan keseluruhan di Indonesia, jumlah tersebut masih relatif kecil, dimana keuangan konvensional menyumbang 89,31%, sedangkan keuangan syariah hanya menyumbang 10,69%. Hal ini dapat menjadi bukti nyata bahwa keuangan konvensional masih mendominasi sistem ekonomi nasional. Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk keuangan syariah juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syariah di masa depan (OJK,2022).



Gambar 1. 1 Perkembangan Aset Industri Keuangan Syariah 2017 – 2022  
Sumber: OJK (2022)

Mengacu pada data tersebut, hingga Desember 2022, total aset Industri Keuangan Non-Bank Syariah tercatat sebesar Rp146,12 triliun, dengan laju pertumbuhan mencapai 20,88%. Meskipun mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan nominal yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dua subsektor lainnya yaitu perbankan dan pasar saham syariah. Bagian dari IKNB salah satunya adalah hadirnya sektor asuransi yang perannya dianggap penting bagi subsektor

lainnya. Kenyataan ini mendukung pandangan yang dinyatakan oleh Wildan & Albari (2023), pada konteks sektor usaha, asuransi memiliki peran yang luas, mencakup semua sektor yang ada. Selain itu, dalam ranah individu, asuransi dapat memberikan perlindungan pada semua aspek yang membutuhkan, baik perlindungan jiwa maupun perlindungan terhadap harta benda. Hal ini menggambarkan pentingnya industri asuransi dalam mendukung perekonomian nasional. (Wildan & Albari, 2023). Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK (2023), bahwa sektor perasuransian memiliki dua fungsi utama dalam perekonomian Indonesia. Pertama, berperan sebagai mekanisme pendukung dalam pengelolaan risiko. Untuk mencapai ekonomi yang resiliensi dan berkelanjutan, penting untuk mengoptimalkan asuransi sebagai alat manajemen risiko. Kedua, sektor ini berfungsi sebagai investor institusional, yang memainkan peran krusial dalam mendukung fungsi intermediasi dalam ekosistem perekonomian nasional.





Gambar 1. 2 Kemajuan Kekayaan Asuransi Syariah Indonesia 2018 – 2022

Sumber: OJK (2022)

Melihat grafik tersebut, pada periode 2020, jumlah kekayaan perusahaan asuransi berbasis syariah tercatat meraih Rp44,28 miliar dan turun menjadi Rp 43,14 miliar di tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp45,02 miliar di tahun 2022. Selain itu, dalam Laporan Kemajuan Finansial Syariah Indonesia 2022, secara keseluruhan jumlah kekayaan asuransi islam menghadapi kemajuan sejumlah 4,36% dari seluruh subsektor yaitu meliputi asuransi kematian syariah, asuransi kerugian syariah, dan reasuransi syariah. Eksistensi peran industri asuransi syariah secara umum mengalami pertumbuhan yang baik. Namun demikian, untuk pertumbuhan aset asuransi konvensional nyatanya menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset asuransi syariah. Dimana menurut laporan Statistik Perasuransian Indonesia tahun 2022, total aset industri asuransi mencapai Rp1.776,48 triliun lebih tinggi 8,07% dari aset di tahun sebelumnya. Sedangkan jika ditinjau selama lima tahun terakhir yakni 2018 hingga 2022, aset industri asuransi konvensional meningkat dengan rata-rata 7,03% per tahun (OJK, 2022).

Keterangan/Description	2018	2019	2020	2021	2022
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah/ <i>Sharia Life Insurance Companies</i>	7	7	7	7	8
Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah/ <i>Sharia Non Life Insurance Companies</i>	5	5	5	6	6
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah/ <i>Sharia Reinsurance Companies</i>	1	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah/ <i>Sharia Unit of Life Insurance Companies</i>	23	23	23	23	21
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah/ <i>Sharia Unit of Non Life Insurance Companies</i>	24	24	21	20	19
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah/ <i>Sharia Unit of Reinsurance Companies</i>	2	2	3	3	3
<b>Jumlah/Total</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>58</b>

Gambar 1.3 Kemajuan Sektor Asuransi Islam Indonesia 2018 - 2022

Sumber: OJK (2022)

Namun, analisis pertumbuhan kuantitas unit usaha syariah dalam sektor perasuransian menunjukkan adanya penurunan perkembangan selama periode 2018 hingga 2022. Dalam periode 2020, jumlah sektor asuransi syariah menunjukkan kemunduran sebanyak dua entitas dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, dan mengalami pengurangan tambahan dua entitas pada tahun 2022. Dengan demikian, hingga periode 2022, jumlah entitas asuransi syariah di Indonesia tercatat sejumlah 58 unit, terbagi menjadi 29 Entitas Asuransi Kematian Syariah, 25 Entitas Asuransi Kerugian Syariah, dan 4 Entitas Reasuransi Syariah. Hal ini menunjukkan tantangan signifikan untuk entitas asuransi syariah guna memajukan perkembangan harta secara substansial.

Sejak diresmikannya asuransi berbasis syariah sebagai pionir di Indonesia pada masa fiskal 1994 oleh Asuransi Takaful Keluarga, telah berhasil memotivasi minat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Hal ini terbukti dari respons positif berbagai lembaga keuangan konvensional yang kemudian mengadopsi sistem syariah dalam salah satu layanan asuransi mereka, seperti Asuransi Bumiputera, Prudential, dan lain-lain (Humaemah & Hillalliyati, 2023). Baik individu maupun komunitas bisnis di Indonesia semakin menyadari kebutuhan akan jasa asuransi. Keadaan tersebut dibuktikan oleh hasil Studi Nasional Literasi dan Akses Finansial OJK (2022), yang mengungkapkan derajat tingkat akses atau persentase masyarakat yang sadar akan penggunaan produk asuransi, meningkat menjadi 16,63% pada tahun 2022, dibandingkan dengan 13,15% di tahun 2019.

Namun, kontribusi segmen pasar perusahaan asuransi islam jauh lebih rendah daripada pangsa pasar perusahaan asuransi reguler, yaitu sebesar 15,51% pada tahun 2022. Selain itu, menurut data Menurut Riset Nasional tentang Literasi dan Inklusi Finansial periode 2022, indeks pemahaman finansial terkait asuransi berbasis syariah hanya meraih 9,14%, sedangkan asuransi konvensional mencapai 49,86%. Bukan hanya itu, jumlah entitas asuransi syariah di Indonesia per Desember 2022 hanya mencapai 58 entitas lebih rendah dari entitas asuransi konvensional sebanyak 146 unit (OJK, 2022). Pengukuran pertumbuhan aset dapat menjadi jawaban atas tantangan asuransi syariah ke depannya, dimana ketika pertumbuhan aset yang dihasilkan baik, akan menggambarkan kapabilitas perusahaan dalam mengelola dana peserta melalui aktivitas investasi untuk menghasilkan aset yang digunakan untuk memaksimalkan laba. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan produk asuransi syariah akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010, asuransi yang berlandaskan prinsip syariah merupakan suatu mekanisme kolaboratif untuk saling membantu dan melindungi antar peserta, melalui pembentukan dan pengelolaan kumpulan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna menghadapi risiko tertentu (Cahayati et al., 2022). Pernyataan oleh Andina & Hanifudin (2022), asuransi berbasis syariah dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan tugas memantau seluruh aktivitas dan operasional perusahaan guna memastikan bahwa kegiatan perniagaan muamalah yang dilakukan sesuai pada norma-norma islam.



Dalam praktik kegiatan asuransinya, perusahaan asuransi syariah membayar klaim atau pertanggungan. Lubis (2023) menjelaskan klaim adalah hak bagi peserta asuransi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam akad. Dalam asuransi berbasis syariah, pelunasan beban klaim disalurkan melalui rekening kontribusi, dengan kata lain, jika salah satu peserta mengalami musibah, risiko tersebut akan ditanggung bersama oleh peserta lainnya (Rafsanjani, 2022). Menurut Mahfud (2021) pembayaran klaim dalam pelayanannya berpengaruh kepada keberlangsungan dan bagaimana citra yang tercipta dari para peserta kepada perusahaan asuransi.

Perusahaan memerlukan rasio pengukuran yang dapat mencerminkan tingkat efisiensi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, salah satunya menggunakan profitabilitas (Nuridah et al., 2023). Profitabilitas menurut Balqis & Safri (2022) merupakan kinerja laba perusahaan dalam waktu tertentu, yang berhubungan melalui penjualan, total harta, serta modal. Begitupun dengan entitas asuransi syariah, guna memastikan keberlanjutan operasionalnya maka perusahaan asuransi syariah harus mempertahankan kinerja keuangannya dengan mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi.

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memastikan kelangsungan usahanya. Beban operasional sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2023) merupakan pengeluaran yang tidak eksplisit berhubungan pada keluaran perusahaan, namun relevan pada kegiatan rutin perusahaan. Mengingat bahwa entitas asuransi pada dasarnya

tidak memerlukan bahan baku, rasio biaya diwakili oleh beban pemasaran dan beban administrasi umum (Siswanto & Hasanah, 2019).

Setiap usaha memerlukan gambaran perkembangan terhadap perusahaannya. Hal ini dapat diukur salah satunya melalui analisa pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset yang dikemukakan oleh Muhammad (2023) Merupakan ukuran perubahan tahunan dalam jumlah kekayaan yang umum terjadi bagi semua entitas, yang mencerminkan keadaan kekayaan terkait dengan semua aktivitas operasional perusahaan dalam kaitannya meraih keuntungan. Peningkatan total aset instansi menyatakan instansi itu mempunyai performa dan evaluasi kinerja yang optimal (Purwaningrum & Filianti, 2020).

Terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perkembangan aset dalam bidang perasuransian berbasis islam di Indonesia. Berdasarkan hasil studi yang telah dilaksanakan dari Shalsa & Nurlaila (2023) menyatakan bahwa klaim, kontribusi, dan investasi memberikan pengaruh kepada peningkatan aset. Sedangkan menurut penelitian Nahrisy (2023), hanya biaya operasional yang berdampak pada pertumbuhan harta entitas asuransi syariah. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Alien & Siti (2020) pertumbuhan aset dipengaruhi oleh hasil investasi, kontribusi, dan profitabilitas.

Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya aspek-aspek yang berdampak pada perkembangan harta asuransi berbasis syariah, mencakup beban klaim, kontribusi, pengembalian investasi, biaya fungsional, profitabilitas, serta berbagai faktor lainnya. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada studi dampak beban klaim, profitabilitas, dan beban fungsional.



Faktor pertama yang menjadi salah satu aspek dampak perkembangan kekayaan asuransi berbasis syariah ialah beban klaim. Merujuk pada penelitian Zubaidah & Evi (2019), klaim memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan aset, semakin besar jumlah klaim yang dibayarkan, maka semakin meningkat pula perkembangan asetnya. Hal ini selaras pada pernyataan Afifa et al., (2023) bahwa klaim memberikan dampak positif terhadap perkembangan aset. Namun pada hasil studi Fadilla (2023), klaim memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan aset, karena setiap peningkatan klaim akan mengakibatkan penurunan pada total aset.

Kemudian faktor kedua adalah profitabilitas. Mengacu pada penelitian Sri Intan (2019) dan Putu et al., (2021) profitabilitas memberikan dampak substansial dan positif bagi perkembangan aktiva. Ketika instansi berhasil meningkatkan profitabilitasnya, maka menunjukkan entitas tersebut telah mengelola asetnya dengan cara yang efektif dan efisien. Hasil studi tersebut berlainan pada kajian yang diadakan oleh Ainul & Mardani (2017) yang menjelaskan profitabilitas pada pengukuran periode sebelumnya pada variabel independen tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan aset.

Faktor terakhir yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan aset adalah beban operasional. Menurut hasil penelitian Ardiansyah et al. (2020), beban operasional secara individual mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan aset. Berbanding terbalik pada penelitian Watika & Putri (2021) dan Intan (2022) yang mengindikasikan bahwa biaya operasional berdampak besar pada perkembangan aset.

Berlandaskan hasil temuan kajian sebelumnya, ditemukan perbedaan hasil pengukuran beban klaim, profitabilitas, dan beban fungsional pada pertumbuhan harta. Sehingga disimpulkan bahwa ditemukannya *research gap* akibat terjadinya inkonsisten temuan kajian. Sehingga diperlukan kajian ulang dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Klaim Asuransi, Profitabilitas, dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2018 – 2022”**.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada informasi latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan yang akan dikaji pada studi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh Klaim Asuransi berkaitan dengan Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah?
2. Adakah pengaruh Profitabilitas berkaitan dengan Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah?
3. Adakah pengaruh Beban Operasional berkaitan dengan Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah?
4. Adakah pengaruh Klaim Asuransi, Profitabilitas, dan Beban Operasional berkaitan dengan Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah secara simultan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh Klaim Asuransi berkaitan dengan Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah.

2. Untuk menentukan apakah terdapat dampak Profitabilitas berkaitan dengan Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Untuk mengevaluasi apakah Beban Operasional memengaruhi Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah.
4. Untuk mengkaji apakah Klaim Asuransi, Profitabilitas, dan Beban Operasional secara bersama-sama mempengaruhi Perkembangan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan pembaca, khususnya terkait dengan dampak Klaim, Profitabilitas, dan Beban Operasional terhadap Perkembangan Aset.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan mengenai indikator yang memengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

- b. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa studi ini mampu memperluas pemahaman dan informasi peneliti, khususnya memahami perkembangan aset, indikator yang berkaitan dengan perkembangan aset, serta dampak dari pertumbuhan aset terhadap perusahaan asuransi syariah.



c. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Diharapkan penelitian ini bisa berfungsi sebagai salah satu acuan bagi perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan aset mereka. Dengan adanya pertumbuhan aset yang baik diharapkan mampu mendorong perkembangan dan menunjukkan eksistensi asuransi syariah di masyarakat.



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*